

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia telah menjadi fokus perhatian pemerintah seiring dengan dinamika perubahan ekonomi yang terus berkembang. Di tahun 2023, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara ini. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, ketahanan eksternal, dan berbagai faktor internal maupun eksternal lainnya menjadi sorotan utama dalam menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia. Namun sejak beberapa tahun terakhir Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Di tahun 2023 mengalami kenaikan perekonomian yang signifikan dan inflasi yang masih aman bagi suatu negara.

Pada tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,0%, naik dari 4,1% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik, terutama belanja rumah tangga dan investasi, yang menggantikan ekspor komoditas sebagai faktor utama. Inflasi terkendali di angka 3,6%, sesuai dengan target Bank Indonesia. Inflasi ini dipicu oleh kenaikan harga makanan, transportasi, komunikasi, serta penyesuaian tarif listrik dan BBM.¹ Perdagangan tetap berperan penting dalam perekonomian Indonesia, dengan Produk Domestik Bruto (PDB)

¹ Badan Pusat Statistik, *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/09/21/a62efbad86d18bc35581c33a/laporan-perekonomian-indonesia-2023.html>, diakses tanggal 16 Januari 2024 pukul 20.30 wib.

sebagai indikator utama kinerja ekonomi dan efektivitas kebijakan pemerintah.² Aktivitas perdagangan terus berkembang, membantu menggerakkan perekonomian setiap tahunnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi saat ini, banyak trader melakukan aktivitas trading melalui *platform online*, baik aplikasi lokal maupun luar negeri (*foreign exchange*). Globalisasi memudahkan akses internet sehingga trading bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja.³ Trading menawarkan fleksibilitas tinggi, memungkinkan aktivitas *online* yang cepat menghasilkan keuntungan finansial. Dana yang digunakan dalam trading tidak terkunci dan bisa dijual atau dibeli kembali sesuai kondisi pasar. Dengan praktik yang dilakukan perputaran uang terjadi secara tidak langsung baik di masyarakat maupun dalam dunia trading.

Perputaran uang di masyarakat atau kecepatan uang beredar (*velocity of money*) merupakan seberapa sering uang digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam setahun. Konsep ini diperkenalkan oleh ekonom Amerika Serikat Irving Fisher tahun 1911 dalam Persamaan pertukaran (*equation of exchange*).⁴ Pada tahun 2012 kecepatan uang beredar di Indonesia adalah 0,277510826. Ini berarti uang berpindah tangan sekitar 0,277510826 kali dalam setahun. Namun pada tahun

² Warkawani, C. M., Chrispur, N., & Widiawati, D. 2020. *Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Tingkat Inflasi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia Tahun 2008-2017*. Journal of Regional Economics Indonesia (JREI). No 1 (1). Hal 15.

³ Ramadhani, Rina, Alfadia Fitri Aini, and Nurul Hidayah. 2023. *Perlindungan Trader dalam Platform Investasi Online Di Indonesia: Studi Kasus Platform Binomo*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum 22, No. 1. Hal 82.

⁴ Erma, Nada, and Alpon Satrianto. 2023. *Analisis Kecepatan Perputaran Uang di Indonesia*. Sosio e-Kons 15. No. 3. Hal 286.

2021 angkanya menurun menjadi 0,150701891. Jadi kita bisa melihat bahwa perputaran uang di Indonesia mengalami naik turun.⁵ Dengan naik turunnya perputaran uang tersebut maka berpengaruh pada perputaran uang di trading.

Perputaran uang di dunia trading mencerminkan seberapa aktif dan likuidnya pasar tersebut, dengan pasar Forex sebagai salah satu yang terbesar. Forex melibatkan perdagangan mata uang antarnegara dan beroperasi 24 jam tanpa henti. Pasar ini sangat populer dan menarik minat banyak orang karena volume perdagangan hariannya melebihi USD 4 triliun.⁶ Secara umum trading adalah sebuah konsep atau metode jual beli barang dan jasa yang bisa dilakukan melalui internet.⁷ Perkembangan teknologi telah menjadi pendorong utama di balik inovasi-inovasi dalam industri trading, membuka peluang baru dan memungkinkan para pelaku pasar untuk mengakses informasi dengan cepat dan efisien. Dalam trading, berbagai jenis perdagangan dapat dilakukan, seperti perdagangan aset, mata uang digital, dan properti.

Penggunaan teknologi di bidang keuangan selaras dengan tingginya minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi. Di Indonesia, minat investasi meningkat, terutama di kalangan muda. Data KSEI menunjukkan jumlah investor meningkat 71,42% pada tahun 2021, dengan mayoritas berusia di bawah 30 tahun dan lulusan SMA. Kemudahan teknologi di bidang keuangan turut mendukung minat ini. Namun, penting untuk diingat bahwa perkembangan teknologi seperti robot trading

⁵ *Ibid*

⁶ Amri, U., & Hasan, H. A. 2021. *Forex trading menurut hukum islam*. PILAR, No .12(1). Hal 2.

⁷ Hanafi, M. Azka, Rifky Nugraha, and Muhammad Erlan Ramadhan. 2023. *Pandangan Mahasiswa Mengenai Trading Dalam Perspektif Hukum Agama Islam*. Islamic Education 1. No. 4. Hal 804.

memiliki sejarah panjang dalam dunia trading.⁸ Berdasarkan data pemanfaatan teknologi dibidang keuangan diatas bahwa kemudahan dan minat masyarakat sangat tinggi, namun dibalik kemudahan dan penggunaan teknologi dibidang keuangan tidak bisa lepas dari sejarah awal dari trading, salah satunya adalah robot trading . Robot trading merupakan teknologi baru dibidang keuangan yang dimana terdapat sejarah panjang dibalik pembuatannya.

Pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an muncul prototipe pertama robot trading modern sebagai sistem semi otomatis yang menggunakan strategi pelacakan tren jangka panjang. Di awal 1970 an robot trading generasi kedua menggunakan algoritma statistik seperti momentum untuk memantau pasar yang terjual berlebihan dan sistem reversal untuk mendeteksi penyimpangan harga aset dari nilai rata-ratanya. Generasi ketiga robot trading lebih berfokus pada pola data daripada harga dan waktu, memberikan sinyal berdasarkan perubahan pola. Seiring kemajuan teknologi, algoritma trading semakin canggih, termasuk robot trading frekuensi tinggi (HFT) yang dapat melakukan ribuan transaksi per detik. Dengan adanya Teknologi kecerdasan buatan atau Machine Learning juga mempermudah pembuatan algoritma trading, dengan AI menulis kode rumit dan Machine Learning menciptakan algoritma dan pengamatan bagi trader.⁹ Sejarah dari terciptanya robot

⁸ Abdillah, Muhamad Yoga. 2023. *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Financial Teknologi Berupa Robot Trading"*. Hasil Penelitian Fundamental Universitas Pasundan, Bandung. Hal.2 .

⁹ CNBC Indonesia, *Memanfaatkan Robot Trading Forex, dan Bagaimana Cara Kerjanya?*, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240311213827-37-521289/memanfaatkan-robot-trading-forex-dan-bagaimana-cara-kerjanya#:~:text=Sejarah%20robot%20trading&text=Prototipe%20robot%20trading%20modern%20muncul,quote%20yang%20berfungsi%20sebagai%20sinyal>. Diakses tanggal 19 Juni 2024 pukul 10.06 Wib.

trading sampai sekarang membuktikan bahwa teknologi tersebut agar membantu manusia dalam melakukan aktivitas trading.

Robot trading adalah sebuah perangkat lunak atau program komputer yang dapat melakukan semua keputusan trading secara otomatis dengan menggunakan algoritma yang telah ditentukan sebelumnya. Kemajuan perdagangan online dengan menggunakan robot trading kini semakin pesat, seiring dengan perkembangan globalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena ini tidak dapat dipungkiri karena mengikuti tren perluasan pasar, di mana dalam setiap persaingan pasar selalu ada pihak yang menang dan kalah.¹⁰

Banyaknya penggunaan robot trading oleh beberapa perusahaan pialang di bidang perdagangan berjangka komoditi telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk meraup keuntungan. Mereka menargetkan orang-orang dengan pemahaman keuangan yang rendah sehingga mudah tertipu dengan janji pengembalian investasi yang besar.¹¹ Kasus tentang robot trading di Indonesia kerap kali memanfaatkan atau mencari keuntungan dengan cara instan dan banyak. Korban yang sering terkena penipuan adalah seseorang yang belum memiliki pemahaman atau pengetahuan mengenai apa itu robot trading. Biasanya korban menikmati keuntungan dari uang yang ditanamkan di robot trading tersebut, namun seiring

¹⁰ Namakule, F. F. 2024. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Robot Trading di Indonesia:(Studi Kasus Pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi-Bappebti)*. Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian. No 3(4), Hal 299.

¹¹ Silalahi, P. R., Syahputri, R. R., Prayoga, R., & Meianti, A. 2022. *Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Masyarakat Agar Tidak Tertipu Investasi Bodong: Studi Kasus Binomo*. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat. No. 2(3), Hal 349.

berjalanya waktu uang yang sudah ditanamkan di robot trading tidak bisa ditarik dan berujung pada kerugian .

Kasus nasional tentang robot trading Indonesia yang banyak menarik perhatian dan viral di Sosial Media maupun Berita Nasional, seperti kasus :

1. **DNA Pro:** Dilaporkan pada 28 Maret 2022, kasus ini adalah penipuan investasi yang menggunakan skema piramida dan aplikasi tanpa izin resmi. Sebanyak 122 korban mengalami kerugian hingga Rp 17 miliar.¹²
2. **Net89:** Kasus ini melibatkan artis seperti Atta Halilintar dan Kevin Aprilio. Sebanyak 230 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp 28 miliar.¹³
3. **Viral Blast:** Platform ini menjanjikan keuntungan hingga 300% per bulan melalui robot trading, tetapi dana hanya dibagi-bagikan ke pengurus tanpa melakukan trading sebenarnya. Sebanyak 12.000 member mengalami kerugian total Rp 1,2 triliun.¹⁴

¹² Liputan6.Com, *6 Kasus Robot Trading Bikin Geger di Indonesia*, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5229183/6-kasus-robot-trading-bikin-geger-di-indonesia?page=6> diakses tanggal 10 Januari 2024 pukul 21.26 wib.

¹³ Kompas.Com, *Fakta Baru Kasus Penipuan "Robot Trading" Net89*, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/21/071500465/fakta-baru-kasus-penipuan-robot-trading-net89> diakses tanggal 10 Januari 2024 pukul 21.36 wib.

¹⁴ Jpnn.Com, *Kasus Robot Trading Viral Blast Global, Uang ini Akan Dibagikan Kepada Korban*, <https://m.jpnn.com/news/kasus-robot-trading-viral-blast-global-uang-ini-akan-dibagikan-kepada-korban> ,diakses tanggal 10 Januari 2024 pukul 21.50 wib.

4. Fahrenheit: Pada 19 Maret 2022, sekitar 150 individu melaporkan kerugian total Rp 143 miliar terkait skema robot trading ini. Korban kebanyakan adalah pensiunan yang kurang paham proses hukum.¹⁵
5. Auto Trade Gold (ATG): Melibatkan Wahyu Kenzo, yang menawarkan investasi dengan keuntungan tinggi tanpa risiko. Pada 7 Maret 2023, ia ditangkap dengan korban mencapai 1.423 orang dan kerugian Rp 1,5 triliun. Jumlah korban terus bertambah hingga mencapai 25.000 orang dengan kerugian Rp 9 triliun. Wahyu Kenzo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar pada 19 Januari 2024, bersama dua terdakwa lain yang juga dijatuhi hukuman penjara.¹⁶

Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir penipuan robot trading *Auto Trade Gold* yang ditangani oleh Kepolisian Resor Malang Kota menyebutkan, hingga pada tahun 2024 ini sudah ada 1.595 korban robot trading ATG milik Wahyu Kenzo yang telah mengadu. Namun Kepolisian Resor Malang Kota baru pertama kali menangani kasus robot trading seperti ini.¹⁷ Dalam skripsi ini peneliti mengambil sampel 3 orang dari data Berita Acara Pemeriksaan yang peneliti dapatkan di Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Malang. Peneliti melakukan upaya agar bisa mendapatkan data dari korban yang lebih banyak namun Kanit Satuan Reserse dan

¹⁵ Detik Finance, *Sederet Kasus Robot Trading yang Sempat Geger : Fahrenheit Hingga Net89*, <https://finance.detik.com/fintech/d-6390658/sederet-kasus-robot-trading-yang-sempt-geger-fahrenheit-hingga-net89>, diakses tanggal 10 Januari 2024 pukul 22.17 wib.

¹⁶ Republika, *Hakim Vonis Wahyu Kenzo 10 Tahun Penjara Dalam Kasus Robot Trading*, <https://news.republika.co.id/berita/s7i55s330/hakim-vonis-wahyu-kenzo-10-tahun-penjara-dalam-kasus-robot-trading>, diakses tanggal 21 Januari 2024 pukul 19.43 wib.

¹⁷ Wawancara dengan AKP Didik Arifianto, S.E Kanit IDIK 1 dan AIPTU Galih M Hamdan.,S.H Satreskrim Polresta Malang Kota, Malang. 14 Maret 2024.

Kriminal Polresta Malang tidak mengizinkan nanti akan berakibat pada Polresta Malang ikut campur lagi dan karena kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Kasus kontroversial terkait penggunaan robot trading telah menarik banyak perhatian, menimbulkan debat yang kompleks dan relevan dalam konteks pasar modal di Indonesia. Namun, dalam skripsi ini penulis akan berfokus pada para korban pada kasus berita robot trading *Auto Trade Gold (ATG)* yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo dan Bayu Walker, Raymond Enovan, dan LI di Kota Malang. Adanya tindak pidana tidak selalu disebabkan karena adanya pelaku, tetapi seringkali disebabkan karena korban sendiri. Sebab-sebab adanya tindak pidana dari korban dapat dipelajari dalam sudut pandang viktimologi.

Menurut J.E. Sahetapy seperti yang disampaikan Arif Gosita bahwa viktimologi merupakan studi yang mempertimbangkan masalah-masalah yang dialami oleh korban dalam segala aspeknya. Arif Gosita juga mendefinisikan viktimologi sebagai bidang ilmu yang meneliti semua aspek yang terkait dengan korban di berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.¹⁸ Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban telah menarik banyak sarjana belakangan ini termasuk diajarkan di beberapa fakultas hukum di Indonesia. Pentingnya viktimologi dalam konteks trading dalam perdagangan berjangka komoditi melalui pemahaman mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial terhadap para korban robot trading. Maka pendekatan yang komprehensif dan multidisiplin melalui perspektif viktimologi perlu dikaji lebih lanjut.

¹⁸ Abdullah, R. H. 2019. *Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (human trafficking)*. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, No.22 (01). Hal 57.

Dalam teori viktimologi konsep korban memiliki berbagai penjelasan tergantung dari cara korban tersebut terlibat dalam sebuah kejadian. Ezzat Abde Fattah menjelaskan bahwa korban dapat dibedakan dalam lima jenis. Yang pertama, *Non participating victims* yang tidak menyadari adanya kejahatan dan merasa tidak akan terkena dampaknya. Kedua, *Latent or Predisposed Victims* yang cenderung menjadi korban karena karakter atau kondisi tertentu. Ketiga, *Provocative Victims* yang tingkah laku atau kondisinya memicu terjadinya kejahatan. Keempat, *Participating Victims* yang terlibat sebagai korban karena tindakan mereka sendiri. Dan kelima, *False Victims* yang menjadi korban atas kehendak mereka sendiri.¹⁹ Ini menunjukkan bahwa peran korban dalam kejahatan tidak hanya terlihat dari perspektif pelaku saja.

Kejahatan penipuan menggunakan robot trading semakin umum terjadi saat ini. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam berteknologi di bidang keuangan yang mereka gunakan untuk melakukan kejahatan tersebut. Dampaknya adalah banyak korban yang tidak memahami dengan baik teknologi atau media elektronim tersebut sehingga sulit untuk menelusuri atau mengidentifikasi pelaku penipuan tersebut.²⁰ Banyak kasus robot trading di Indonesia yang merugikan masyarakat hingga triliunan Rupiah, karena pelaku menonjolkan iming-iming keuntungan besar. Skema umum yang digunakan adalah skema ponzi atau skema piramida dalam MLM, yang dilarang .

¹⁹ Christianto, H. 2020. *Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Mimbar Hukum: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. No.32(2). Hal 177.

²⁰ Pomounda, I. 2015. *Perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui media elektronik (suatu pendekatan viktimologi)* (Doctoral dissertation, Tadulako University). Legal Opinion 3, No. 4. Hal 1.

Pemerintah melalui BAPPEBTI mengeluarkan PERBA No 12 Tahun 2022 untuk melindungi kepentingan dan memberikan kepastian hukum bagi transaksi perdagangan berjangka komoditi yang dibantu oleh teknologi.

Permasalahan maraknya robot trading menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat masih rendah. Janji keuntungan instan membuat banyak orang tergoda untuk terlibat dalam aktivitas yang belum mereka pahami, terutama di masa ekonomi sulit seperti pandemi. Robot trading bisa menjadi alat transaksi yang bermanfaat jika digunakan dengan benar. Dikeluarkannya PERBA diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memilih robot trading yang sah dan disetujui oleh BAPPEBTI. Namun, peran BAPPEBTI saja tidak cukup; lembaga lain, seperti kepolisian, juga harus berkontribusi. Kepolisian memiliki peran penting dalam menangani kasus robot trading, termasuk penyelidikan, pengumpulan bukti, penangkapan pelaku, dan edukasi masyarakat. Dengan peran proaktif polisi, diharapkan penanganan kasus robot trading dapat melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan serupa.

Berdasarkan uraian diatas penulis hendak mengkaji hal tersebut secara lebih mendalam yang mana hal ini penulis mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Robot Trading Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Robot Trading *Auto Trade Gold*)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Robot Trading *Auto Trade Gold*?
2. Bagaimana perlindungan hukum korban Robot Trading *Auto Trade Gold* ditinjau dari perspektif viktimologi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Robot Trading *Auto Trade Gold*?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum korban Robot Trading *Auto Trade Gold* ditinjau dari perspektif viktimologi?

D. Manfaat Penelitian

Nilai dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan. Penulis mengharapkan agar dari penelitian ini dapat menghasilkan suatu informasi yang jelas dan lengkap serta memiliki arah yang memberikan jawaban atas permasalahan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta pemecahan atas permasalahan dilihat dari sudut teori.

- b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di penelitian yang akan datang.
- c. Penelitian ini merupakan sarana pembelajaran bagi penulis dalam penerapan ilmu dan teori hukum yang telah diperoleh.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

b. Bagi Korban

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman agar lebih berhati-hati ke depan dan tidak mudah mempercayai iming-iming investasi tanpa keuntungan yang tidak jelas dan bukti yang jelas. Sehingga masyarakat tidak akan mudah percaya dan berhati-hati.

c. Bagi Calon Pengguna Robot Trading

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk menambah wawasan, mempersiapkan diri dengan matang sebelum, serta melihat dampak negatif dan positif sebelum terjun di dunia robot trading yang dimana termasuk teknologi baru di dunia trading.

d. Bagi Kepolisian

Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya Polri dalam menangani kasus yang serupa mengenai robot trading.

E. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah dasar ilmu pengetahuan mengenai viktimologi, perlindungan hukum terhadap korban dari kasus robot trading yang serupa.
- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat terutama menyangkut masalah mengenai robot trading.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis memutuskan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang terjun langsung ke lapangan dengan beragam pendekatan yang ada, diantaranya melalui survey, kuesioner dan wawancara. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²¹

2. Sumber Data

²¹ Sholahuddin Al-Fatih. 2023. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia*. UMM Press. Hal.29.

a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Yang terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 5) Peraturan Bappebti Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang Perdagangan Berjangka.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan dalam tulisan

ini, maka penulis melakukan Teknik Pengumpulan Data sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh penulis/pewawancara terhadap responden Kepolisian Resor Malang Kota.

b. Dokumentasi

Teknik mengumpulkan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya saja dokumen resmi, bisa berupa laporan tentang catatan kasus tentang upaya kepolisian Resor Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Robot Trading *Auto Trade Gold*, data-data lainya sebagai data pendukung.

4. Metode Analisis Data

Langkah-langkah yang terjadi dalam proses analisis data penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut setelah mengumpulkan data dan informasi dari hasil penelitian, termasuk wawancara dengan instansi terkait, penyidik Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Malang Kota langkah pertama adalah melakukan analisis secara deskriptif kualitatif. Metode ini melibatkan pengelompokan dan seleksi data berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Selanjutnya, data tersebut dikaitkan dengan teori-teori perlindungan hukum dan viktimologi yang diperoleh dari data langsung dilapangan dan studi dokumen/kepustakaan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yang diidentifikasi dalam konteks penelitian ini.

5. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi dimasyarakat. Pendekatan yuridis yang digunakan untuk memahami serta menggambarkan permasalahan yang menyangkut peraturan perundang-undangan.

6. Lokasi Penelitian

Direktorat Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Malang Kota (Jl. Jaksa Agung Suprpto No.19, Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65112). Alasan mengapa memilih tempat penelitian di Polresta Malang Kota karena kasus robot trading *Auto Trade Gold* merupakan kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota, kasus yang sangat besar, kompleks, dan berdampak luas yang ditangani oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Malang Kota. Maka menarik untuk diteliti karena melibatkan teknologi robot trading yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Selain itu juga kasus ini juga berkaitan dengan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan psikologis dari para korban dan pelaku.

G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub bab, sistematik penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam Bab ini berisi mengenai uraian latar belakang dari permasalahan atau isu hukum yang dibahas oleh penulis. Dimana memuat

atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Kajian Pustaka

Dalam Bab ini dimuat teori-teori dan konsep yang berhubungan dengan Perlindungan hukum, Robot Trading, Viktimologi, dan Tipologi Korban serta digunakan sebagai rujukan yang bisa digunakan oleh penulis dalam penulisan pembahasan.

BAB III: Pembahasan

Dalam Bab ini secara keseluruhan akan dijelaskan kerangka skripsi yang menjadi jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang ada dalam ruang lingkup penulisan ini.

BAB IV: Kesimpulan

Dalam Bab ini terdapat ringkasan kesimpulan yang ditarik dari inti tulisan dan hasil penelitian, disertai dengan saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bermanfaat bagi Pemerintah, Penegak Hukum, Lembaga Pengawas, Masyarakat, dan Penulis.